



Evaluasi Hukum terhadap Peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten dalam Penanggulangan Pencemaran Radiasi Industri di Cikande: Urgensi Pembaruan Regulasi Daerah melalui Propemperda 2026

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Abstrak

Fenomena dugaan pencemaran lingkungan akibat paparan radiasi di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, menimbulkan perhatian serius terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan di Provinsi Banten. Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah provinsi dan DPRD memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, serta memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat dan ekosistem dari dampak kegiatan industri. Artikel ini menganalisis peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten dalam pengawasan pencemaran radiasi, serta menilai sejauh mana Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mampu menjawab tantangan tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda No. 2 Tahun 2019 belum secara eksplisit mengatur pengendalian bahaya radiasi industri.

Hal ini menyebabkan lemahnya landasan hukum bagi Pemprov Banten untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan lingkungan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui revisi atau penambahan perda baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 agar kebijakan daerah lebih adaptif terhadap risiko pencemaran modern.

Kata Kunci: Pemerintah Provinsi, DPRD Banten, Radiasi Industri, Cikande, Propemperda 2026.

A. Pendahuluan

Pembangunan industri di Provinsi Banten telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di balik kontribusinya terhadap lapangan kerja dan investasi, aktivitas industri juga membawa potensi ancaman terhadap lingkungan hidup. Salah satu permasalahan yang mulai mendapat perhatian ialah dugaan pencemaran akibat paparan radiasi di kawasan industri Cikande.

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Banten, memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa aktivitas industri tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah provinsi dalam urusan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

Insiden pencemaran radiasi Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Cikande, Serang, Banten, telah menjadi alarm serius bagi tata kelola lingkungan dan industri di tingkat daerah. Secara hukum, penanganan kasus ini mengekspos adanya jurang regulasi (legal gap) di tingkat Provinsi Banten, sekaligus menggarisbawahi urgensi pembaruan kerangka hukum lokal melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

B. Tinjauan Hukum dan Landasan Teoritis serta Kerangka Hukum

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks Banten, Perda No. 2 Tahun 2019 menjadi dasar hukum utama pengelolaan lingkungan hidup. Namun, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mencakup secara rinci mekanisme pengendalian radiasi industri.

Berdasarkan hirarki perundang-undangan, penanganan dan pengawasan zat radioaktif merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat.

1. Kewenangan Sentralistik: Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, kewenangan pengawasan, perizinan, dan penanggulangan kedaruratan nuklir berada di tangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dan Kementerian terkait (seperti KLH/BPLH). Penetapan status "Kejadian Khusus Cemaran Radiasi" di Cikande oleh Menteri Lingkungan Hidup merupakan penegasan atas peran dominan Pemerintah Pusat.
2. Kewenangan Pemprov yang Terbatas: Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup (khususnya untuk wilayah laut dan

kawasan industri tertentu) serta penanganan dampak sosial dan kesehatan masyarakat. Namun, kewenangan ini tidak mencakup aspek teknis pengawasan zat radioaktif. Dalam kasus Cikande, peran Pemprov Banten secara hukum terbatas pada:

- ✓ Koordinasi dan Dukungan: Mendukung operasi Satuan Tugas Nasional (logistik, relokasi sementara, penyediaan fasilitas).
- ✓ Perlindungan Masyarakat: Menjamin layanan kesehatan dan penanganan korban yang terpapar radiasi (kewajiban dasar Pemda).

C. Analisis Dan Pembahasan

Kawasan industri Cikande di Kabupaten Serang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Provinsi Banten. Intensitas kegiatan industri yang tinggi menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3), termasuk potensi paparan radiasi dari bahan-bahan tertentu.

Pemerintah Provinsi Banten memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Urusan lingkungan hidup yang bersifat lintas kabupaten atau melibatkan industri besar merupakan kewenangan provinsi.

DPRD Banten memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam bidang lingkungan hidup. Melalui fungsi legislasi, DPRD dapat menginisiasi perubahan perda yang sudah tidak relevan.

Perda Banten No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya telah mengatur prinsip-prinsip umum pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan nasional. Namun, regulasi ini masih memiliki sejumlah kekurangan, terutama dalam aspek teknis dan kelembagaan.

D. Urgensi Pembaruan Regulasi Daerah melalui Propemperda 2026

Insiden Cikande adalah momentum hukum bagi Banten. Propemperda 2026 harus memuat agenda legislasi yang fokus pada penguatan peran daerah yang komplementer terhadap regulasi Pusat. DPRD harus memprakarsai atau menyetujui Perda yang merevisi atau menambah ketentuan dalam Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang sudah ada, khususnya:

- Klausul Potensi Bahaya Radiasi: Menambahkan ketentuan yang mewajibkan industri yang berisiko tinggi (misalnya peleburan logam bekas) untuk menyertakan analisis risiko radiasi dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Izin Lingkungan.
- Sanksi Administratif Maksimal: Memperjelas bahwa kelalaian dalam pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan potensi pencemaran radioaktif diancam dengan sanksi administratif terberat oleh Pemprov, seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha tingkat daerah.

Selain itu, diperlukan juga Perda yang secara khusus mengatur Rencana Kontingensi Daerah seperti:

- Protokol Respon Dini: Menetapkan prosedur standar operasional (SOP) bagi Pemprov untuk merespon temuan radiasi secara cepat, termasuk mekanisme isolasi area dan evakuasi sebelum Satgas Pusat tiba.
- Kapasitas Lokal: Mewajibkan Pemprov mengalokasikan dana dan sumber daya untuk pelatihan personel dan pengadaan alat detektor yang memadai untuk pemeriksaan awal di kawasan industri yang rentan.

E. Kesimpulan

Insiden Cs-137 di Cikande adalah bukti nyata perlunya otonomi daerah yang kuat dalam perlindungan lingkungan, bahkan di sektor yang didominasi oleh kewenangan Pusat. Melalui Propemperda 2026, Pemprov dan DPRD Banten memiliki tanggung jawab etika dan hukum untuk menambal jurang regulasi ini, mengubah pengalaman pahit menjadi momentum pembentukan kerangka hukum daerah yang preventif, adaptif, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Hanya dengan regulasi lokal yang kuat dan spesifik, Banten dapat meminimalisir terulangnya tragedi serupa.

Dugaan pencemaran radiasi di kawasan industri Cikande menunjukkan pentingnya penguatan kebijakan hukum daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran Pemerintah Provinsi dan DPRD Banten sangat strategis dalam memastikan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan regulasi yang ada.

Perda Banten No. 2 Tahun 2019 memang menjadi dasar hukum pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum mencakup pengaturan tentang pengendalian radiasi industri secara khusus. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan melakukan langkah hukum yang komprehensif dalam menghadapi potensi pencemaran tersebut.

Saran bagi Pemerintah Provinsi adalah meningkatkan kapasitas pengawasan lingkungan melalui kerja sama dengan lembaga pengawas radiasi nasional. Bagi DPRD Banten, perlu menginisiasi revisi perda untuk memperkuat dasar hukum pengawasan radiasi industri. Sementara bagi industri, penting melakukan audit lingkungan berkala dan menerapkan standar keselamatan radiasi.

Kasus Cikande menegaskan bahwa meskipun penanggulangan inti radiasi adalah ranah Pusat, Pemprov dan DPRD Banten harus segera memanfaatkan Propemperda 2026 untuk menciptakan payung hukum daerah yang komplementer. Perda tersebut harus fokus pada penguatan pencegahan, kesiapsiagaan darurat non-alam radiasi, pengawasan administratif industri, dan jaminan perlindungan sosial/kesehatan masyarakat Banten dari ancaman pencemaran industri, terutama yang berpotensi radioaktif.